



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 33/Pdt.G/2010/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN **Sebagai Penggugat;**

MELAWAN:

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 02 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 33/Pdt.G/2010/PA.Srl. tanggal 03 Maret 2010 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - (Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/08/XI/98 Seri : OE tanggal 07 Nopember 1998);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat KABUPATEN SAROLANGUN selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di - sekitar 2 bulan telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK Laki-laki, 14 Oktober 2000;

3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama.
 - b. Tergugat meninggalkan rumah pada 10 Desember 2009 tanpa alasan dan tujuan yang jelas.
 - c. Tergugat menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 05 Desember 2009.
 - d. Tergugat sering menyakiti Jasmani Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran.;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primeir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor : 33/Pdt.G/2010/PA.Srl. tanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 8 April 2010 melalui pengumuman di Radio Prima Angkasa Sarolangun dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menegaskan alasan pokok ia mengajukan perceraian ini adalah karena pada tanggal 10 Desember 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pulang sampai sekarang yaitu selama sekitar 7 bulan serta tidak ada kabar beritanya dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat Nomor 474.4/40/2016/Pem. tanggal 01 Maret 2010 yang



- dikeluarkan oleh Kepala Desa Guruh Baru, Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, telah dinazzege (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 196/08/XI/98, seri OE tanggal 07 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, telah dinazzege dan dicocokkan dengan aslinya (P. 2);
 3. Surat Keterangan Tidak Berdomisili atas nama Tergugat Nomor 474.4/41/2016/Pem. tanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, telah dinazzege (P. 3);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan KAUR Pemerintahan, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi hadir saat pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui kebiasaan di Desa Guruh Baru setelah akad nikah suami mengucapkan sighth taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan masih kekanak-kanakan dan juga karena Tergugat



menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa sejak awal tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kurang lebih 7 bulan berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja menyadap karet;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak mengajukan cerai tetapi Penggugat tidak mau;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah 7 bulan mereka berpisah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan



tidak diketahui kabar beritanya lagi;

- Bahwa Saksi pernah melihat Pengugat dengan Tergugat bertengkar masalah ekonomi dan karena sikap Tergugat yang kekanak-kanakan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kurang lebih 7 bulan berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai tetapi tidak ada tanggapan;

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 1998, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menegaskan alasan pokok ia mengajukan perceraian ini adalah karena pada tanggal 10 Desember 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang yaitu selama sekitar 7 bulan serta tidak ada kabar beritanya dan selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 Desember 2009 atau 7 bulan berturut-turut yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada kabar beritanya, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka (2) dan (4), sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan yang dipergunakan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah pelanggaran taklik talak, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadh sebagaimana yang dikehendaki oleh sighth taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara ' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1431 H oleh kami **Drs. ANA ALAILI** sebagai Ketua



Majelis, **YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.,** dan **MASHUDI, S.Ag.,**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim
Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. ZAINUNAH** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

t t d.

Drs. ANA ALAILI

Hakim Anggota

t t d.

YUSUF ACHMAD, S.Ag.,

Hakim Anggota

t t d.

MASHUDI, S.Ag

MH

Panitera Pengganti

t t d.

Dra. Hj. ZAINUNAH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000, - |
| 2. Panggilan | : Rp. | 300.000, - |
| 3. Meterai | : Rp. | 6.000, - |
| 4. Redaksi | : Rp. | _____ - 5.000, - + |
| Jumlah | : Rp. | 341.000, - |